



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI di Taiwan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sekarang bekerja di Taiwan dengan alamat 6 th Floor, No. 82-5, Xining North Road, Datong District, Taipei City, Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na'im, S.H. dan Agung Dwi Prasetyo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miskam, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum GM Law Office yang beralamat domisili hukum di Pertokoan 63 Jl. Pandean No. 63 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kendal 51372 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 14 Oktober 2024; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 17 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA tersebut tanggal 05 April 2024. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxx kadang di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx, berkumpul terakhir hingga September 2019, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 1 anak bernama Nama Anak (tanggal lahir: xxxxxxxx), serta hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak 2013 Penggugat bekerja ke Taiwan pulang 2015 berkumpul lagi dengan Tergugat hingga 2016, selanjutnya Penggugat ke Taiwan lagi pulang Juni 2019 dan berkumpul lagi dengan Tergugat hingga September 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl



pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga mengekang Penggugat untuk tidak menggunakan Hp dengan sosial media;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 5 tahun lebih 1 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi dari rumah, selanjutnya Oktober 2019 bekerja ke Taiwan lagi dengan kontrak kerja 3 tahun namun Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat);

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na'im, S.H. dan Agung Dwi Prasetyo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang diwakili kuasa hukumnya datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Miskam, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum GM Law Office yang beralamat domisili hukum di Pertokoan 63 Jl. Pandean No. 63 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal 51372 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024 sebagai Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Majelis tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pernyataan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sudah sampai pada tahap pembuktian, Tergugat tidak keberatan atas pernyataan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Maswadi masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Maswadi**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl



**Krisni Trililani, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	24.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	179.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 1978/Pdt.G/2024/PA.Kdl